

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNAAN KARTU *E-MONEY TAPCASH*
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURUL ILMA
NIM : 1217105

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP PENGGUNAAN KARTU *E-MONEY TAPCASH*
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NURUL ILMA
NIM : 1217105

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Ilma

NIM : 1217105

Judul Skripsi : ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN KARTU *E-MONEY* *TAPCASH*
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2021

Yang Menyatakan,



NURUL ILMA
NIM. 1217105

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
Jl. Suburan Rt. 05 Rw. 01 Mranggen Demak

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Nurul Ilma

Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pekalongan c.q Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Nurul Ilma

NIM : 1217105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN KARTU *E-MONEY TAPCASH* PRESPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 22 April 2021

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 197309032003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **NURUL ILMA**

NIM : **1217105**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGUNAAN KARTU E-MONEY TAPCASH
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**


Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001



Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I
NIP. 19801127 201608 D1 097

Pekalongan, 31 Mei 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wahyudi dan Ibu Barokah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama kakak dan adik tercinta, Afyana, Amalia, Ulul Azmi, Maghfirotn Nisa, Aliyatus Sani, Saeful Umam yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

ABSTRAK

Ilma, Nurul. (1217105). 2021. "Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *E-Money TapCash* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik dalam ketentuan khusus poin dua (2) menyatakan bahwa dalam hal kartu yang digunakan sebagai media elektronik hilang, maka jumlah nominal uang yang terdapat pada penerbit tidak boleh hilang. namun pada kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan kartu *e-money* jika kartu tersebut hilang, maka pihak penerbit tidak bertanggung jawab sebab tidak adanya lembaga penjamin simpanan dan tidak terdapatnya identitas pemegang kartu pada penerbit. Maka penggunaan kartu uang elektronik (*electronic money*) diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen agar konsumen merasa terjamin dan adanya kepastian hukum terutama perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* di Bank Syariah Mandiri dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum pengguna kartu *e-money tapcash* di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan objek penelitian sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dengan pihak staff Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri, sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi berupa data profil Bank Syariah Mandiri Pemalang, jurnal ilmiah, buku dan website yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis datanya menggunakan metode analisa analisis interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* di Bank Syariah Mandiri ada tiga (3) mekanisme diantaranya adalah mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu; mekanisme pengisian ulang (*top-up*); serta mekanisme pembayaran yang menghubungkan pihak-pihak terkait. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* di Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan prinsip syariah sebab tidak adanya akad yang dilakukan dalam transaksi pembelian kartu, dan tidak terdapatnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila kartu tersebut hilang, sebab permasalahan kehilangan kartu tersebut tidak dapat diproses dan saldo di dalam kartu tersebut juga akan hilang sehingga pemegang kartu merasa dirugikan.

Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *E-Money TapCash* Prespektif Hukum Ekonomi Syariah**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bank Syariah Mandiri Pemalang selaku instansi yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
7. Ahmad Hafid Bahtiar selaku Staff Operasional Bank Syariah Mandiri dan Nasabah Bank Syariah Mandiri selaku Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penelitian.
8. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 03 Mei 2021



Nurul Ilma
Nim. 1217105

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II. <i>E-MONEY</i> DALAM PERBANKAN SYARIAH	28
A. Pengertian Uang Elektronik	28
B. Sejarah Uang Elektronik	30
C. Dasar Hukum Uang Elektronik.....	33
D. Macam-macam Uang Elektronik	34
E. Manfaat Uang Elektronik	35
F. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Uang Elektronik Syariah.....	36

G. Perlindungan Konsumen	52
BAB III. PENGGUNAAN KARTU <i>E-MONEY TAPCASH</i> BANK SYARIAH	
MANDIRI.....	56
A. Profil Bank Syariah Mandiri	56
B. Sistem Penggunaan Kartu <i>E-Money TapCash</i> Bank Syariah Mandiri	67
BAB IV. ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
PENGGUNA KARTU <i>E-MONEY TAPCASH</i> PRESPEKTIF	
HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	75
A. Analisis Sistem Penggunaan Kartu <i>E-Money TapCash</i>	75
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan	
Konsumen Pengguna Kartu <i>E-Money TapCash</i>	79
BAB V. PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Pemalang	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bank Syariah KCP Pemalang	60
Gambar 3.2. Skema Penerbitan Kartu <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri.....	67
Gambar 3.3. Alur Pengisian Ulang Via <i>Counter</i> Bank Syariah Mandiri.....	69
Gambar 3.4. Skema Alur Pengisian Ulang Via ATM Bank Mandiri	70
Gambar 3.5. Skema Mekanisme Pembayaran	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 3.1. Pedoman Wawancara

Lampiran 3.2. Transkrip Wawancara

Lampiran 3.3. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3.4. Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3.5. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3.6. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal yang bukan hanya mengatur masalah antara makhluk dengan penciptanya, tetapi juga telah mengatur hubungan manusia dengan masyarakat serta lingkungannya. Islam mengajarkan kepada ummatnya tentang bersosialisasi dengan sesama makhluk hidup dan lingkungannya dengan baik seperti halnya dalam bermuamalah.

Muamalah merupakan persatuan kepentingan antara sesama manusia dan untuk saling memenuhi kebutuhannya, saling bertindak dan saling beramal.¹ dalam bermuamalah, segala sesuatu diperbolehkan sampai adanya dalil atau aturan yang mengharamkannya. Bidang muamalah terbagi menjadi tiga bagian; politik, ekonomi dan sosial.²

Sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup ummat dengan mengharap ridho Allah SWT. merupakan pengertian dari ekonomi dalam Islam. untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, ummat Islam diharuskan melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip/aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yaitu sesuai syariat Islam.

Kegiatan perekonomian sekarang dalam bertransaksi pada umumnya menggunakan uang untuk menukarkan barang yang di dalamnya tidak dapat

¹ Muhammad Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 4.

² Zakiyah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 8.

dipisahkan dalam kehidupan manusia agar saling memenuhi kebutuhan hidup dan saling membantu satu sama lain.

Dampak dari perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi menghasilkan terciptanya berbagai inovasi dalam penggunaan uang yang lebih praktis. Penggunaan uang yang lebih praktis tidak menggunakan uang *cash* (tunai) dalam bertansaksi melainkan menggunakan transaksi online yang disebut dengan uang elektronik (*electronic Money*).

Electronic money merupakan transaksi pembayaran mikro (pembayaran skala kecil). Dalam penggunaannya, kartu *e-money* ditempelkan ke alat sensor pedagang oleh pemegang yang disediakan oleh penerbit kartu dengan adanya proses pemotongan isi saldo kartu, kemudian transaksi akan berhasil. Proses seperti ini mempunyai dampak positif bagi konsumen yaitu mempermudah konsumen dengan penggunaan kartu uang elektronik (*electronic Money*) karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai (*cash*). Uang elektronik (*electronic Money*) dapat dimiliki tidak hanya oleh nasabah bank penerbit, tetapi juga dapat dimiliki non nasabah bank penerbit dengan pengisian kartu menggunakan sistem *top up* (isi ulang).³

Bank Central Asia (BCA) merupakan bank yang pertama kali melopori uang elektronik (*e-Money*) melalui produknya yang disebut dengan *Flazz BCA* dan pada tahun 2007 masyarakat sudah mengenal uang elektronik (*e-Money*). Perkembangan *e-Money* mendapat respon yang baik dari masyarakat yang

³ Ni Nyoman Anita C, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu e-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial*, Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 3, 2014, hlm. 3.

terbukti dengan turut sertanya bank lain meluncurkan produk *e-Money* seperti BNI, BRI, Bank Mega, dan juga Bank DKI.⁴

Pada hakikatnya *electronic Money* merupakan uang yang tersimpan di server media atau dalam bentuk token dari hasil penyetoran uang oleh pemegang kartu. Regulasi uang elektronik (*e-Money*) diatur didalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/12/PBI/2009 tentang “Uang Elektronik” jo. PBI Nomor 16/8/PBI/2014 jo. PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan atas PBI nomor 11/12/PBI/2009. Kemudian dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur tentang biaya *top up* (isi ulang) uang elektronik (*electronic Money*) yaitu diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang “Gerbang Pembayaran Nasional”.⁵

Penggunaan kartu *e-Money* di masyarakat kebanyakan belum terdaftar di data penerbit, jadi kartu yang digunakan belum terdapatnya data identitas pengguna dan pengaman, sehingga sangat rawan kehilangan kartu apabila tidak disimpan dengan hati-hati. Selain itu, kartu yang diterbitkan belum terdapatnya *Personal Identification Number* (PIN) dan tidak ada lembaga penjamin simpanan.

Uang elektronik (*electronic Money*) yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri mempunyai mekanisme transaksi penggunaannya sebagai berikut :

⁴ Adi Firman Ramadh, Andrian Budi Prasetyo, dan Lala Irviana, *Persepsi Mahasiswa dalam Menggunakan e-Money*, Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 13 No. 2 Oktober 2016, hlm. 132.

⁵ Widadatul Ulya, *Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Uang Elektronik (Studi pada E-Money Bank x)*, Jurnal Az-Zarqa' Volume 10 No. 2 Desember 2018, hlm. 254-255.

1. Konsumen yang menjadi nasabah maupun bukan nasabah Bank Syariah Mandiri membeli kartu Uang Elektronik pada penerbit kartu (Bank Syariah Mandiri).
2. Untuk mendapatkan kartu, konsumen hanya membayar dengan jumlah nominal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan juga tidak ada saldo pada kartu tersebut. Nasabah atau konsumen dapat mengisi saldo dengan ketentuan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kartu *e-money* tidak perlu adanya tanda tangan dan *Personal Identification Number* (PIN).
3. Nasabah atau konsumen dalam mengisi saldo akan dikenai biaya admin sebesar Rp. 2000,- (jika pengisian dilakukan di ATM Mandiri) dan Rp. 6.500 (jika dilakukan di cabang mandiri atau di toko ritel).⁶

Ketentuan dalam penggunaan *e-Money* diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik syariah”, menyatakan bahwa : uang elektronik syariah merupakan suatu uang elektronik yang berdasarkan ketentuan syariah. Berprinsip syariah meliputi berbagai kegiatan para pihak dalam penggunaan *e-Money* mulai dari syarat, rukun, transaksi dan lain-lain sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ketentuan perundangan. Kegiatan transaksi *e-Money* syariah tidak bertentangan dengan unsur halal.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, penggunaan uang elektronik diperbolehkan dengan persyaratan sebagai berikut:

⁶ <https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking-en/product-services/bsm-emoney> diakses tanggal 08 November 2020 Pukul 19:35 WIB.

1. *Electronic money* sebagai alat transaksi pembayaran harus memenuhi berbagai unsur yaitu :
 - a. Uang elektronik dikeluarkan berdasarkan jumlah nominal uang yang disimpan dahulu oleh pemegang kartu kepada penerbit;
 - b. Uang yang disetor harus tersimpan di media yang terregistrasi;
 - c. Jumlah nominal yang ada pada *electronic money* yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan; dan
 - d. Uang elektronik digunakan untuk transaksi berbayar kepada penjual bukan penerbit uang elektronik.
2. Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik menurut prinsip-prinsip syariah.⁷

Ketentuan/aturan penggunaan akad didalam pembayaran dengan *e-money* yaitu bahwa pemegang kartu menggunakan akad *wadiah* atau akad *qard*. Pengguna akad *wadiah* terdapat ketentuan yaitu uang yang tersimpan dalam kartu merupakan titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kartu sewaktu-waktu. Penerbit tidak bisa menggunakan uang yang tersimpan di dalam kartu, kecuali atas izin dari pemegang kartu.

Apabila pemegang kartu menggunakan akad *qard* maka berlaku ketentuan sebagaimana yang dijelaskan, jumlah nominal uang yang tersimpan dalam kartu *e-money* merupakan bentuk hutang namun pemilik kartu dapat menggunakannya kapanpun sesuai kehendak pemilik. Penerbit

⁷ Muhammad Ridwan Firdaus, *Electronic Money dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Tahkim Volume XIV, Nomor (1) Juni 2018, hlm. 153.

bisa/dapat menginvestasikan uang hutang pemegang kartu. Uang yang digunakan oleh penerbit, harus dikembalikan oleh penerbit kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Dalam pemanfaatan uang pemegang kartu, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan norma dan peraturan yang berlaku, untuk menjaga kemaslahatan dalam akad *qard*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik syariah” memperbolehkan bertansaksi dengan kartu uang elektronik (*Electronic Money*) namun bagi penerbit uang elektronik (Lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan nonbank syariah) harus bertanggungjawab jika terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.⁸

Penggunaan uang elektronik memiliki banyak manfaat akan tetapi tidak terlepas dari resiko terutama bagi pemegang/pemilik kartu uang elektronik (*e-Money*), maka penggunaan kartu uang elektronik (*electronic money*) diperlukan adanya perlindungan bagi konsumen agar konsumen merasa terjamin dan adanya kepastian hukum terutama perlindungan konsumen yang ditinjau dari Hukum Islam/Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *e-Money TapCash* Prespektif Hukum Ekonomi**

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Diakses Pada tanggal 08 Oktober 2020.

Syariah”. Penelitian ini sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas transaksi pembayaran non tunai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Penggunaan Kartu uang elektronik (*e-Money*) *Tap Cash* di Bank Syariah Mandiri?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen Pengguna Kartu *electronic Money TapCash* di Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem penggunaan kartu *e-Money TapCash* pada Bank Syariah Mandiri
2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu *electronic Money TapCash* di Bank Syariah Mandiri

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan diketahuinya sistem penggunaan kartu *e-money TapCash* maka dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sistem penggunaan kartu *electronic Money TapCash* di Bank Syariah Mandiri
2. Dengan diketahuinya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kartu *e-Money TapCash* maka berguna atau bermanfaat untuk/bagi konsumen pengguna kartu *e-Money TapCash*

E. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi R. Mhd. Arby Taufik Bagia, 2018, UIN Sumatera Utara Medan, dengan judul “**Mekanisme dan Penerapan dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektronik TapCash iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah**”. Hasil dari penelitian ini adalah ada 4 (empat) mekanisme penggunaan kartu *TapCash* iB Hasanah yaitu *pertama*, kartu hanya dapat diterbitkan oleh BNI Syariah dan Konvensional melalui *co-brandng system*; *kedua*, pengisian saldo kartu tersebut dapat dilakukan melalui : ATM atau *merchant* yang sudah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah dan Konvensional dan juga bisa di isi melalui aplikasi *Mobile Banking* Bank BNI; *ketiga*, keuntungan yang didapatkan hanya berasal dari penjualan kartu tanpa dari keuntungan yang lainnya; *keempat*, mekanisme transaksi produk tersebut yang terkait pihak-pihak yang terkait kerja sama dengan Bank BNI Syariah. Dalam penggunaan kartu *TapCash* iB Hasanah terdapat unsur ketidakjelasan pemantauan tentang aktivitas transaksi halal dan haram bagi penggunaannya yang tidak seperti produk kartu pembayaran lainnya.⁹

Perbedaan	Persamaan
1. Objek Penelitiannya adalah kartu <i>tapcash</i> iB Hasanah sedangkan pada penelitian kali ini adalah kartu <i>e-money tapcash</i> Bank Syariah Mandiri.	1. Sama-sama berjenis penelitian kualitatif.
2. Pada penelitiannya mengkaji	2. Sama-sama mengkaji tentang mekanisme penggunaan kartu <i>tapcash</i> .

⁹ R. Mhd. Arby Taufikk Bagia, *Mekanisme dan Penerapan dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektronik Tap Cash iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah*, (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

<p>tentang penerapan produk kartu plastik tunai elektronik <i>tapcash</i> iB Hasanah, sedangkan pada penelitian kali ini menganalisis tentang perlindungan konsumen penggunaan kartu <i>e-money</i> <i>tapcash</i> Bank Syariah Mandiri.</p>	
--	--

Kedua, skripsi Nur Karimah Safitri, 2020, UIN Sunan Ampel, dengan judul “**Analisis Masalah Mursalah pada Penggunaan E-Money oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah**”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya penghematan mahasiswa dalam pengeluaran dengan adanya promo atau *cashback* yang didapatkan dari *e-money*. *E-money* yang masuk dalam kategori memberikan *maslajaj al-kliassah* antara lain OVO Cash, LinkAja dan Shopee Pay. Sedangkan untuk *masalah al-ammah* berupa melakukan donasi lewat *e-money* yang masuk dalam kategori memberikan *masalah al-ammah* adalah Dana.¹⁰

Perbedaan	Persamaan
<p>1. Penelitiannya menganalisis tentang <i>masalah mursalah</i> penggunaan <i>e-money</i> sedangkan pada penelitian kali ini menganalisis perlindungan</p>	<p>Menganalisis tentang <i>e-money</i></p>

¹⁰ Nur Karimah Safitri, *Analisis Masalah Mursalah pada Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah*, (UIN Sunan Ampel, 2020).

<p>konsumen terhadap penggunaan <i>e-money tapcash</i> bank syariah mandiri.</p> <p>2. Objek penelitiannya adalah <i>e-money</i> berupa <i>OVO Cash</i>, <i>LinkAja</i> dan <i>Shopee Pay</i>, dan <i>Dana</i>. Sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya adalah kartu <i>e-money tapcash</i> Bank Syariah Mandiri.</p>	
---	--

Ketiga, skripsi Elif Pardiansyah, 2015, UIN Sunan Gunung Djati, yang berjudul “**Produk BSM *e-Money* dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung**”. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan kajian fiqih Muamalah, terdapat tiga macam akad yang ada pada produk BSM *e-Money* diantaranya yaitu akad utama yang digunakan adalah akad *sharf*, dan akad pelengkap yaitu akad *ijarah* dan akad *wakalah*.¹¹

Perbedaan	Persamaan
<p>Pada penelitiannya mengkaji tentang akad produk <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri. Sedangkan pada penelitian kali ini menganalisis perlindungan konsumen penggunaan kartu <i>e-money tapcash</i> Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>Objek penelitiannya sama yaitu <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri.</p>

¹¹ Elif Pardiansyah, *Produk BSM E-Money (Uang Elektronik) dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung*, (UIN Sunan Gunung Djati, 2015).

Keempat, skripsi dari Aris Rusdiyanto, 2017, Unniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitian **“Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk *e-Money* Bank Syariah Mandiri”**. Hasil dari penelitiannya adalah produk kartu *electronic money* Bank Syariah Mandiri *unregistered* yaitu tidak terdaftarnya identitas pemegang kartu pada penerbit kartu (berdasarkan data identitas pemegangnya). Dari tinjauan prinsip/aturan syariah, produk uang elektronik (*electronic money*) mempunyai ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak yang berdasarkan prinsip akad syariah yaitu produk tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produknya.¹²

Perbedaan	Persamaan
Penelitiannya meninjau tentang produk <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri sedangkan pada penelitian kali ini menganalisis bagaimana perlindungan terhadap penggunaan kartu <i>e-money tapcash</i> Bank Syariah Mandiri.	Sama-sama melakukan penelitian terhadap kartu <i>e-money</i> Bank Syariah Mandiri.

Kelima, skripsi Rizki Lucia Tiyani, 2018, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul **“Penggunaan *T-Cash* dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Prespektif Hukum Islam”**. Hasilnya adalah penelitian ini sudah sejalan dengan hukum Islam, penggunaan *TapCash* di dalam sistem pembayaran elektronik diperbolehkan dengan ketentuan harus sesuai dengan peraturan yang diatur didalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang “Uang Elektronik Syariah”. Penggunaan kartu tapCash merupakan suatu cara yang digunakan guna menarik minat pelanggan yaitu

¹² Aris R, *Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk Uang Elektronik (e-Money) Bank Syariah Mandiri*, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

khususnya pelanggan telkomsel untuk menggunakan TapCash sebagai metode pembayaran media elektronik.¹³

Perbedaan	Persamaan
Penelitiannya mengkaji tentang penggunaan <i>Tapcash</i> secara keseluruhan. Sedangkan dalam penelitian kali ini hanya mengkaji tentang perlindungan konsumen dan penggunaan kartu <i>e-money tapcash</i> bank syariah mandiri.	Sama-sama mengkaji tentang uang elektronik (<i>e-money</i>) dengan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang bertujuan melindungi individu melalui harmonisasi hubungan nilai maupun prinsip yang terkandung dalam sikap serta aktivitas dalam menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama. Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat, dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang diberikan kepada subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.¹⁴

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan dengan mencakup harkat dan martabat atas hak-hak asasi manusia yang diberikan

¹³ Rizki Lucita Tiyani, *Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, (UIN Raden Intan Lampung, 2018)

¹⁴ <https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html?m=1> Diakses Tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 09:06 WIB.

kepada subjek hukum sesuai peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadi perlakuan yang tidak adil sehingga berfungsi hukum sebagai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum adalah suatu proses dalam memberikan payung hukum, umumnya melibatkan tiga faktor yang saling berkaitan, diantaranya adalah *pertama*, Perundang-undangan; *kedua*, badan penegak hukum, dan *ketiga*, kesadaran akan hukum itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan, bahwa perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan dengan menggunakan perantara hukum.

Hukum memberikan suatu perlindungan kepada konsumen selaku pengguna barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain membuat dan menegakkan peraturan yang telah dibuat sebagai suatu bentuk perlindungan konsumen, yang termasuk didalamnya yaitu hak-hak dan kewajiban konsumen yang perlu untuk dilindungi. Adanya hak hukum merupakan suatu jaminan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan. Bahwa subjek hukum sebagai kewajiban yang perlu dilindungi oleh hukum yang berlaku. Dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat tersebut harus dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya sanksi-sanksi dalam peraturan hukum.¹⁵

¹⁵ Ahmad Miru, Sudarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

2. Uang Elektronik (*electronic money*)

a. Definisi Uang Elektronik (*electronic money*)

Bank for International Settlement (BIS) mendefinisikan *electronic money* sebagai sebuah produk yang menyimpan nilai (*stored-value*), dan/atau prabayar (*prepaid*), dimana uang yang tersimpan itu sebagai milik pribadi seseorang yang tersimpan dalam suatu media elektronik.¹⁶

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 20/6/PBI/2018 tentang “Uang Elektronik” mendefinisikan uang elektronik merupakan transaksi pembayaran dengan tiga kriteria, yaitu bahwa penerbitan *e-money* dengan tujuan uang harus disetorkan kepada pihak penerbit, uang yang telah disetor akan tersimpan dalam *chip* bukan sebagai simpanan, sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.¹⁷ *Elektronic Money* sebagai uang yang tersimpan secara elektronik yang dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening nasabah, sehingga nasabah dapat menggunakan alat elektronik dalam bertransaksi.

Electronic Money berbeda dengan kartu alat pembayaran lain seperti kartu kredit, ATM, atau kartu debit. Dalam sisi keamanan, pada pemegang kartu uang elektronik (*electronic money*) berbeda dengan Alat Pembayaran Kartu (APMK). Dalam Kartu uang elektronik (*e-money*) tidak terdapat *Personal Identification Number* (PIN).¹⁸

¹⁶ Laili Ramadhani, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (e-Money) terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, Jurnal JESP-Volume 8 Nomor 1, Maret 2016.

¹⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang “Uang Elektronik”.

¹⁸ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DAS/2011 tentang *Implementasi Teknologi Chip dan Pengguna Personal Identification Number (PIN)* dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx

Pelaksanaan *e-money* yang telah berkembang begitu pesat dari tahun ke tahun menyebabkan terdapat peraturan yang mengatur *e-money*. Adapun peraturan tersebut tidak hanya dalam hukum konvensional saja, melainkan hukum Islam telah mengaturnya juga. Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan *e-money* diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah”. Pelaksanaan penerbitan *electronic money* syariah merupakan jenis pembayaran dengan non tunai berdasarkan kaidah-kaidah Islam.¹⁹

b. Macam-macam Uang Elektronik (*e-money*)

Menurut media penyimpanannya uang elektronik (*e-money*) dapat dibagi menjadi dua jenis kartu diantaranya *registred* dan *unregistred*. *e-money registred* merupakan identitas pemegang kartu terdaftar dan tercatat didalamnya, adapun media elektronik yang pengelolaannya pada pemegang kartu berada pada *personal computer* pemegang kartu yang berupa “chip” dan dapat disimpan dalam kartu, stiker, maupun *hardisk*. Sedangkan *e-money unregistred* tidak terdapatnya identitas yang terdapat dalam kartu tersebut, kemudian penerbit memberikan hak ases untuk pemegang kartu untuk penggunaan kartu uang elektronik tersebut.²⁰

¹⁹ Firmasnyah, M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Prespektif Islam*, (Lampung: Cv. Iqro, 2018), hlm. 84-85.

²⁰ Choiril Anam, *E-Money (Uang Elektronik) dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Qawanin Vol. 2 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 100.

3. Perilaku Konsumen terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*e-Money*)

Prilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan/dilaksanakan oleh konsumen untuk langsung terlibat dalam mendapatkan barang/jasa, mengkonsumsi barang/jasa, dan menghasibkan barang maupun jasa. dalam hal ini, kegiatan kosumen langsung terlibat dalam jasa termasuk proses pengambilan keputusan di dalamnya.

Kepuasan konsumen dapat diartikan tingkat perasaan konsumen dibandingkan dengan ekspektasinya. Apabila konsumen puas atas nilai yang diberikan oleh produk maupun jasa, sangat memungkinkan konsumen tersebut dapat berlangganan dalam waktu yang cukup lama. Kepuasan terhadap pelanggan terbagi menjadi dua (2) macam antara lain yang pertama, kepuasan bersifat fungsional yang berarti bahwa kepuasan tersebut berasal dari suatu produk yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua yaitu kepuasan fisiologis yang berarti bahwa kepuasan tersebut diperoleh dari atribut produk yang tidak berwujud.²¹

Penggunaan kartu uang elektronik (*e-money*) memberikan kemudahan bagi konsumen dalam transaksi pembayaran tidak tunai (*non cash*). Dari presepsi manfaat, *electronic money* tidak berdampak positif terhadap penggunaannya, sedangkan dari presepsi kemudahan, resiko dan fitur layanan yang dirasakan berdampak secara baik terhadap penggunaan *electronic money*.

²¹ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 219.

Jika tingkat persepsi manfaat maupun kemudahan, resiko dan fitur layanan tinggi membuat semakin tingginya minat masyarakat dalam menggunakan *e-money* sehingga masyarakat merasa aman dan mudah dalam penggunaan *e-money*.²²

Manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat dalam penggunaan uang elektronik (*e-Money*) adalah masyarakat merasa mudah dan cepat dalam bertransaksi untuk melakukan pembayaran non tunai; sistem pembayarannya lebih efisien dan sangat cocok untuk transaksi bernilai rendah tetapi mempunyai frekuensi yang tinggi.²³

4. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna Uang Elektronik (*Electronic Money*)

Hak konsumen sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen” (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal satu (1) angka 2 UUPK menyebutkan bahwa setiap manusia yang memakai/mengonsumsi barang maupun jasa yang ada dan disediakan oleh masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat ataupun makhluk yang hidup lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan disebut dengan konsumen. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa pemilik uang elektronik

²² Dwi Marshelina, Raisa Pratiwi, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko dan Fitur Layanan terhadap minat Pengguna e-Money (Studi Kasus pada Pengguna e-money Kota Palembang)*, Jurusan Akuntansi STIE data Palembang, hlm. 15-16.

²³ Tri Suci Gandawati, *Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System dengan menggunakan Utaut Model (Studi pada sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus, Unniversitas Gunadarma, 2011, hlm. 1.*

(*e-money*) sebagai konsumen pada saat melakukan transaksi elektronik dengan penerbit.

UUPK ini mempunyai ketentuan dalam Pasal 1 (satu) ayat 1 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala kegiatan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Menurut ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemilik atau pemegang uang elektronik (*e-money*) berhak mendapatkan perlindungan hukum yang telah diakui dan dijamin oleh negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang “Uang Elektronik” pada Pasal 43 ayat 2 huruf c menyatakan yaitu penerapan prinsip perlindungan konsumen yang mana penerbit diwajibkan untuk memiliki mekanisme penggantian kerugian yang diakibatkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pengguna. Penggantian finansial ini hanya memuat penggantian kerugian kesalahan dari penerbit. Namun tidak dijelaskan secara rinci perihal mengenai apa saja jenis kesalahan dan kelalaian dari pengguna. Dan tidak dijelaskan pula dalam hal apa saja konsumen dapat mengklaim penggantian kerugian dari penerbit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang “Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran” yang mengatur mengenai perlindungan hukum konsumen didalam kegiatan jasa sistem pembayaran salah satunya kegiatan penggunaan Uang Elektronik (*e-Money*). OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengeluarkan peraturan tentang “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” Nomor

1/POJK.07/2013 untuk memberikan payung hukum serta perlindungan kepada konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan.²⁴

5. Pokok-Pokok Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik (*e-Money*)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah” menyatakan penggunaan *electronic money* sebagai transaksi pembayaran diperbolehkan/dapat digunakan namun harus sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam fatwa tersebut. Akad “wadi’ah” dan akad “qard” merupakan akad yang dipergunakan dalam penggunaan uang elektronik.

Pemegang kartu dikenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik yaitu berupa sebagai berikut :

- a. Dalam mendukungnya proses kelancaran pengelolaan uang elektronik, maka biaya fasilitas tersebut harus berupa biaya riil;
- b. Penerbit kartu harus menyampaikan pengenaan biaya layanan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Hal berikut harus dihindari saat menggunakan dan mengelola uang elektronik :

- a. Dalam transaksi penggunaannya, *electronic money* harus menghindari unsur “*ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*”;
- b. Uang elektronik harus menghindar dari transaksi objek yang haram dan/atau maksiat.

²⁴ Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Admaja, A.A Sagung Wirayni Darmadi, *Perlindungan Hukum bagi Pemilik e-Money yang diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai*, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Unniversitas Udayana. Hlm. 7-8.

Penerbit kartu harus menempatkan jumlah keseluruhan nominal pada uang elektronik di bank syariah. Jumlah keseluruhan uang nominal pada kartu uang elektronik tidak boleh hilang jika pemegang kartu kehilangan kartu uang elektronik.

Jika terjadinya perselisihan antara penerbit dan pengguna kartu namun tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, maka perselisihan diselesaikan oleh badan penyelesaian sengketa berbasis syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.²⁵

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi agar skripsi tersusun dengan benar, maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *E-Money TapCash* ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.

Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dalam penelitian Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *E-Money TapCash* berupaya mengungkap apakah dalam mekanisme penggunaannya kartu *e-money* sudah sesuai dengan prinsip syariah serta meneliti apakah sudah

²⁵ Fatwa DSN-MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

terteranya perlindungan hukum yang jelas bagi pengguna kartu *e-money tapcash*. Metode ini lebih menitikberatkan kepada mekanisme penggunaan dan perlindungan terhadap konsumen yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri dengan mendapatkan data dari pertanyaan apakah mekanisme penggunaan dan perlindungan terhadap konsumen penggunaan *e-money tapcash* sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Alasan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif karena penelitian Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu *E-Money TapCash* berusaha menjawab permasalahan mekanisme penggunaan dan menganalisis secara lengkap bagaimana perlindungan konsumen penggunaan kartu *e-money tapcash* dari mulai sejarah terbentuknya *e-money*, mekanisme penggunaan kartu *e-money tapcash*, perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu *e-money tapcash* hingga mendapatkan hasil antara harapan dan kenyataan dari adanya peraturan mengenai uang elektronik syariah.

Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif ini diarahkan untuk menghasilkan data penelitian mekanisme penggunaan kartu *e-money tapcash* serta perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu *e-money* sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan akhir dari penelitian adalah menyajikan gambaran secara lengkap hasil penelitian dengan mendeskripsikan variabel yang diteliti yaitu mekanisme dan perlindungan konsumen penggunaan kartu *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri dari

pertauran Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

2. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Staff Bank Syariah Mandiri serta tiga (3) pengguna kartu *e-money tapcash*.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer/dasar merupakan data tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan dan berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber data Primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu *e-money tapcash*, selanjutnya melakukan pencatatan dan pengolahan hasil wawancara yang telah dilakukan.
- b. Sumber data sekunder adalah data tersebut diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi diperoleh dari data pihak lain. Sumber data sekunder untuk penelitian ini berasal dari dokumentasi yang non resmi. Sumber hukum primer atau sekunder yang meliputi ensiklopedia, surat kabar, jurnal, website dan lainnya untuk memberikan petunjuk dan penjelasan dari penelitian ini.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, website serta

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.

peraturan tertulis mengenai uang elektronik, perlindungan konsumen dan uang elektronik syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan staff Bank Syariah Mandiri dan Pengguna Kartu *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri.

b. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan meninjau dan mengamati secara langsung bagaimana penggunaan kartu *e-money tapcash* dalam masyarakat.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal ilmiah, website, dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif merupakan satu bagian sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi

bukan bertujuan mencai kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Teknik Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Lebih lanjut Moleong mengatakan, bahwa Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah melalui sumber lain. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah membandingkan hasil wawancara dengan *staff* Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu *e-money tapcash* dengan studi dokumentasi dari penelitian terdahulu serta dengan peraturan mengenai uang elektronik syariah, Membandingkan beberapa pendapat pengguna kartu *e-money tapcash* terkait manfaat dan resiko dari penggunaan kartu *e-money tapcash*.

²⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 144.

6. Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian). Secara parsial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah berikut ini:

- a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.²⁸ Dalam penelitian ini mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan pihak *staff* Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu *e-money tapcash* kemudian melakukan observasi apakah informasi yang didapat dari informan sesuai dengan data yang di lapangan.
- b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai

²⁸ Milles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London : Sage Publication, 2000), hlm. 21.

dengan masalah yang terjadi pusat penelitian lapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan tersebut di reduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

- c. Penyajian data, (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian data atau *data display* dimaksudkan untuk memudahkan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- d. Menarik kesimpulan/verifikasi, yaitu mencari pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, atau sebab akibat dan proposisi. Verifikasi dalam data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilaksanakan sejak awal hingga proses pengumpulan data untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang sudah dikumpulkan.²⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penulisan sistematis, maka peneliti mengguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut :

²⁹ Milles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (London : Sage Publication, 2000), hlm. 21.

Bab I berisi pendahuluan, bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penrlitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang *e-money* dalam perbankan syariah, bab ini meliputi : definisi uang elektronik (*electronic money*), sejarah uang elektronik (*electronic money*), dasar hukum uang elektronik (*electronic money*), macam-macam uang elektronik (*electronic money*), manfaat uang elektronik (*electronic money*), Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Uang Elektronik Syariah, perlindungan konsumen.

Bab III berisi tentang sistem penggunaan kartu *e-money tap cash* Bank Syariah Mandiri, bab ini meliputi : profil Bank Syariah Mandiri Pemalang, sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri.

Bab IV berisi tentang analisis perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu *e-money tapcash* prespektif hukum ekonomi syariah, bab ini meliputi : analisis sistem penggunaan kartu *e-money tapcash*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pengguna kartu *e-money tapcash*.

Bab V berisi Penutup, bab ini meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan Kartu *e-money* tapcash yang merupakan Produk kartu uang elektronik *unregisterd* Bank Syariah Mandiri dimana dalam penggunaannya tidak ada data identitas pemegang kartu yang terdaftar di pihak penerbit. Ada 3 mekanisme penggunaan kartu *e-money* diantaranya adalah mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu yang hanya bisa dilakukan di beberapa *counter* Bank Syariah Mandiri; mekanisme pengisian ulang (*top-up*) yang dapat dilakukan di *counter* Bank Syariah Mandiri, di mesin EDC Bank Mandiri dan melalui ATM Bank Mandiri; serta mekanisme pembayaran yang menghubungkan pihak-pihak terkait. Sistem penggunaan kartu *e-money tapcash* pada Bank Syariah Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terkait penggunaan akad, kartu *e-money* Bank Syariah Mandiri tidak terdapatnya akad yang digunakan karena *e-money* Bank Syariah Mandiri merupakan produk turunan dari Bank Mandiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kontrak berdasarkan prinsip syariah. Serta dalam aspek transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam penggunaan *e-money*, bank tidak memberlakukan pembatasan terhadap jenis barang yang dibeli oleh

nasabah dengan pedagang (*merchant*) apabila nasabah membeli produk atau barang yang *non-halal* menurut hukum Islam.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen bagi pengguna *e-money tapcash* Bank Syariah Mandiri yaitu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna *e-money tapcash* belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dalam ketentuan khusus tersebut menyatakan bahwa dalam uang elektronik syariah jika terjadinya kehilangan kartu, maka saldo yang terdapat dalam kartu tersebut tidak boleh hilang. Sedangkan dalam realitanya yang terjadi di lapangan, permasalahan kehilangan kartu tersebut tidak dapat diproses sehingga tidak terdapatnya perlindungan ketika kartu tersebut hilang.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri sebaiknya meningkatkan Standar Operasional *e-money* melalui penggunaan akad syariah sehingga pihak yang terlibat dapat mengetahui dengan apakah mekanisme produk ini berjalan. Bank Syariah Mandiri sebaiknya melakukan pengawasan dan pembatasan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bank Syariah Mandiri sebaiknya menerapkan sistem keamanan sebagai bentuk perlindungan terhadap kartu *e-money* sesuai dengan peraturan Fatwa DSN-MUI dan sesuai dengan peraturan lain yang berkaitan dengan uang elektronik. Sehingga nasabah merasa aman dalam menggunakan kartu *e-money* tersebut. Bank diharapkan menerapkan sistem penginputan data

identitas calon pemegang kartu *e-money* sehingga penerbit dapat memiliki data dari pemegang kartu dan dapat menyaring data nasabah jika terjadinya suatu masalah seperti kehilangan kartu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abdullah, Junaedi. (2010). *Aspek Hukum dalam Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Afandi, Muhammad Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Arifin, Zainul. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Az-Zuhail, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyhadie, Zaena. (2014). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Bakri, A.J. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibii*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Drajat, Zakiyah. (1996). *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf.
- DEPDIKBUD. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta: Balai Pustakan.
- Djakfar, Muhamad. (2009). *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integritas Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Yogyakarta : PT. LKIS Printing Cemerlang.
- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitas*. Bandung : Pustaka Sedia.

- Endang, Sri Wahyuni. (2007). *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah dan Dacholfany, M. Ihsan. (2018). *Uang Elektronik dalam Prespektif Islam*. Lampung : Cv. Iqro’.
- Husein, Ummar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Kristiyanti. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T dan Kansil, Christie S.T Kansil. (2004). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Sudaman Yudo. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rohmaniyah, Wasilatul. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pambekasan: Duta Media Publishing.
- Saliman, Abdur Rasyid. (2005). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, N.H.T . (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Panta Rei.
- Utomo, Setiawan Budi. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Sumber Jurnal :

- Abdin, Mohammad Sofyan. (2016). “Dampak Kebijakan e-Money di Indonesia sebagai alat Sistem Pembayaran Baru”. *Jurnal Ekonomi*. 4 (II).

- Afif, Mufti. (2014). "Tabungan : Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)". *Jurnal Ekonomi Islam Unniversitas Darussalam Gontor*. 12 (II).
- Afriani, Ahmad Saefudin. (2018). "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Eksisbank*. 2 (I).
- Agung, Aditya dkk. (2017). "Kajian Perkembangan Teknologi SmartCard dari segi Keamanan dan Implementasinya di Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Teknik Informatika*. 2 (2).
- Anam, Choiril M.E.I. (2018). "E-money (Uang Elektronik) dalam Prespektif Hukum Syari'ah". *Jurnal Qawanin*. 2 (I).
- Bahagia. (2013). "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Jurnal Ilmu Syariah*. 1 (II).
- Candrawati, NiNyoman Anita. (2014). "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu e-Money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial". *Jurnal Magister Hukum*. 3 (III).
- Firdaus, Muhammad Ridwan. (2018). "E-Money dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Tahkim*. 14 (I).
- Haryono. (2015). "Konsep Al-Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 2 (II).
- Muamar. (2017). "Electronic Money (e-Money) in Maqashid al-Sharia Prespective". *Jurnal of Islamic Economics Lariba*. 3 (I).
- Ramadhani, Laili. (2016). "Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (e-money) terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. 8 (I).

- Ramadhan, Adi Firman & Prasetyo, Andrian Budi. (2016). “Presepsi Mahasiswa dalam Menggunakan e-Money”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. 8 (II).
- Syafriana, Rizka. (2016). “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”. *Jurnal De Lega Lata*. 1 (II).
- Tazkiyyaturrohmah, Rifqy. (2018). “Eksistensi Uang Elektronik sebagai Transaksi Keuangan Modern”. *Jurnal Muslim Heritage*. 3 (I).
- Usman, Rachmadi. (2017). “Karakteristik Uang Elektronik dalam Sistem Pembayaran”. *Jurnal Yuridika*. 32 (I).
- Ulya, Widadatul. (2018). “Tinjauan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Uang Elektronik (Studi pada e-Money Bank X)”. *Jurnal Az-Zarqa*. 10 (II).

Sumber Peraturan Pemerintah :

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang *Akad Ju'alah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakalah bi al-Ujrah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Uang Elektronik Syariah*.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Uang Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Sumber Skripsi :

Bagia, R.Mhd. Arby Tofik. (2018). *“Mekanisme dan Penerapan dalam Produk Kartu Plastik Tunai Elektronik TapCash IB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah”*. Medan : Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan.

Safitri, Nur Karimah. (2020). *“Analisis Masalah Mursalah pada Pengguna e-Money oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah”*. Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel.

Pardiansyah, Elif. (2015). *“Produk BSM e-Money dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung”*. Bandung : Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati.

Rusdiyanto, Aris. (2017). *“Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk Uang Elektronik (e-Money) Bank Syariah Mandiri”*. Jakarta : Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tiyani, Rizki Lucita. (2018). *“Penggunaan Tap Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”*. Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.

Gandawati, Tri Suci. (2011). *Jurnal Analisis Proses Adopsi Elektronik Payment System dengan Menggunakan Utaut Model (Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)*. Jakarta : Perpustakaan Universitas Gunadarma.

N.H, Linda. (2018). *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (e-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*. Malang : Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim.

Susanti, Ni Desak Made Eri. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Pemilik e-Money yang diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai*. Denpasar: Perpustakaan Universitas Udayana.

Sumber Website :

<https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html?m=1>

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Nomor 13/22/DAS/2011 tentang “Implementasi Teknologi Chip dan *Personal Identification Number* (PIN)” dalam https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/pages/se_132211.aspx

<https://www.mandirisyah.com/consumer-banking-en/product-services/bsm-emoney>

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

- A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan *Staff* Bank Syariah Mandiri
1. Di bank syariah mandiri ada produk berupa kartu *e-money tapcash* ya pak, dan untuk penggunaan *e-money tapcash* pada bank syariah mandiri itu bagaimana pak?
 2. Jenis-jenis *e-money* di BSM itu apa saja pak?
 3. Bagaimana sistem pembelian *e-money tapcash* di BSM ?
 4. Jika tidak adanya input data terlebih dahulu, kalau misalkan terjadinya kehilangan kartu dan masih ada saldo dalam kartu tersebut, apakah nasabah bisa mengadakan ke pihak bank ?
- B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengguna Kartu *E-Money TapCash*
1. Sejak kapan ibu menggunakan kartu *e-money tapcash* ?
 2. Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu *e-money tapcash* ? dan bagaimana penggunaannya bu?
 3. Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama penggunaan *e-money tapcash* ini?
 4. Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu?

Transkrip Wawancara

a. Wawancara dengan bapak Ahmad Hafid Bahtiar

Nama : Ahmad Hafidz Bahtiar

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 07 Maret 1996

Jabatan : Staff Operasional

1) Di bank syariah mandiri ada produk berupa kartu *e-money tapcash* ya pak, dan untuk penggunaan *e-money tapcash* pada bank syariah mandiri itu bagaimana pak?

“Untuk kartu *e-money* kalau di BSM kami hanya menjualkan produk dari Bank Mandiri, BSM anak perusahaan mandiri, jadi kita mempunyai kewajiban untuk menjualkan produk dari bank mandiri. Untuk sistem penggunaannya standar ya mba. Untuk pengisian bisa melalui *mobile banking* kita sendiri.”

2) Jenis-jenis *e-money* di BSM itu apa saja pak?

“Yang saya tahu *e-money* cuma ada satu yaa mba yang *tapcash*. Yang di kita itu sistemnya hanya *tapcash* mba.”

3) Bagaimana sistem pembelian *e-money tapcash* di BSM ?

“Untuk pembelian, nasabah hanya membeli produk dan dengan sistem instan tanpa adanya input data dahulu.”

4) Jika tidak adanya input data terlebih dahulu, kalau misalkan terjadinya kehilangan kartu dan masih ada saldo dalam kartu tersebut, apakah nasabah bisa mengadukan ke pihak bank ?

“Kartu uang elektronik itu kan kartu instan, jadi tidak perlu registrasi dan tidak terdapat PIN sehingga jika terjadinya kehilangan krtu, maka tidak dapat diproses di BSM, kita juga pernah kehilangan kartu *e-money*, dan setau saya itu tidak dapat diproses”

b. Wawancara dengan nasabah Pertama

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu *e-money tapcash* ?

“saya memakai *e-money* dari tahun 2020 mba”

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu *e-money tapcash* ? dan bagaimana penggunaannya bu?

“Saya merasa mudah dalam melakukan transaksi pembayaran apalagi kalau saya bepergian dan lewat jalan tol. Saya hanya mengisi saldo kemudian cukup ditempelkan di mesin sensornya dan tidak perlu memasukan PIN seperti kartu ATM.”

3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama penggunaan *e-money tapcash* ini?

“untuk pengisian saldo saya merasa mudah karena tempat pengisian saldo ini dekat dengan rumah saya”

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu?

“kalau kehilangan kartu saya belum pernah dan semoga saja tidak, karena kartu ini kan tidak ada keamanannya, jadi siapapun yang menemukan pasti bisa menggunakan kartu ini”

c. Wawancara dengan nasabah Kedua

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu *e-money tapcash* ini?

“saya lupa sejak tahun berapa, kira-kira tahun 2019 saya sudah menggunakan kartu ini karena saya sering bolak balik ke luar kota jadi saya pakai kertu tersebut”

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu *e-money tapcash*? Dan bagaimana penggunaannya bu?

“saya merasa sangat terbantu menggunakan kartu ini, untuk penggunaannya juga mudah namun menurut saya beresiko karena tidak adanya terdapatnya keamanan mba”

3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama penggunaan *e-money tapcash* ini?

“untuk pengisian saldo saya tidak memiliki kendala, lancar saja”

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu?

“saya pernah kehilangan kartu ini, tapi ketika saya mengadu ke pihak bank katanya tidak dapat diproses, ya saya ikhlaskan saja”

d. Wawancara dengan nasabah Ketiga

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu *e-money tapcash* ini?

“saya pakai kartu itu sudah dari 2018 mba”

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu *e-money tapcash*? Dan bagaimana penggunaannya bu?

“menurut saya penggunaannya sangat mudah dan cepat, bagi saya cukup membantu ya dan juga mudah dan cepat untuk bertransaksi”

3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama penggunaan *e-money tapcash* ini?

“saya pribadi merasa agak kesulitan untuk pengisian ulang, karena kadang tidak bisa katanya *error* jadi saya harus nunggu dulu”

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu?

“Untuk kehilangan kartu saya belum pernah, tetapi menurut saya kalau misalkan kehilangan kartu pasti saldonya juga ikut hilang ya karena inikan kartu belinya bukan di bank, dan tidak ada registrasi dulu seperti kartu ATM, kartu ini juga tidak ada PIN buat pengaman. Menurut saya itu sangat merugikan konsumen karena pasti kami sebagai konsumen akan kehilangan uang kami di kartu itu”

Dokumentasi Wawancara

- a. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ahmad Hafidz Bahtiar pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 10:10 WIB, melalui Video *Call WhatsApp*.



- b. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah pertama pada tanggal 08 Maret 2021



- c. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah kedua pada tanggal 08 Maret 2021



- d. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah ketiga pada tanggal 08 Maret 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-3142/In.30/J.I.2/PP.00.9/4/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

22 April 2021

Kepada Yth.
Bank Syariah Indonesia Pemalang

di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Nurul Ilma
NIM : 1217105
Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu E-Money Tap Cash Prespektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



Mohammad Fateh



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 01/0418 - 3/0113

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PEMALANG SUDIRMAN 1 yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 129 Mulyoharjo Pemalang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL ILMA
NIM : 1217105
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Universitas : IAIN PEKALONGAN

Benar telah melaksanakan penelitian secara daring online interview di PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP PEMALANG SUDIRMAN 1 selama 1 satu (bulan)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 11 Juni 2021
PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP PEMALANG SUDIRMAN 1



Dheny Yulianto
Branch Manager



Sabikhis
Branch Operations & Service Manager

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : NURUL ILMA
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Oktober 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bakulan Rt.01 Rw.05, Desa Banyumudal
Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Wahyudi
Nama Ibu : Barokah

3. Riwayat Pendidikan

- a. TK Dewi Masyithoh 01 (Lulus Tahun 2004)
- b. MI Dewi Masyithoh 02 (Lulus Tahun 2010)
- c. SMP Negeri 2 Pulosari (Lulus Tahun 2013)
- d. SMA Negeri 1 Randudongkal (Lulus Tahun 2016)
- e. IAIN Pekalongan (Lulus Tahun 2021)



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul ilma
NIM : 1217105
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah
E-mail address : Nurulilma17717@gmail.com
No. Hp : 0852 - 2434 - 2139

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu
E-Money Tapcash Prospektif Hukum Ekonomi Syariah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2021.



(NURUL ILMA)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)